

Judul : Era baru, pebisnis lebih mudah PHK buruh
Tanggal : Selasa, 23 Februari 2021
Surat Kabar : Koran Kontan
Halaman : 14

Era Baru, Pebisnis Lebih Mudah PHK Buruh

Pemerintah resmi menerbitkan PP 37/2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan

**Vendy Yhulia Susanto,
Ratih Waseso Aji**

JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program JKP merupakan program manfaat baru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Program ini merupakan produk dari Undang-Undang (UU) No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ada sejumlah poin penting diatur dalam beleid anyar ini yang pada intinya memberikan kompensasi bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *(lihat tabel)*

Adapun, PP JKP ini tak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan aturan soal pesangon yang hingga kini aturan resminya belum disahkan pemerin-

tah. Dalam UU Cipta Kerja telah menyatakan bahwa besaran pesangon yang akan diterima pekerja PHK jumlahnya lebih rendah ketimbang UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU 13/2003 disebutkan pekerja yang terkena PHK akan menerima pesangon maksimal 32 kali upah. Sedangkan, UU Cipta Kerja mengamankan maksimal pesangon adalah 25 kali upah, yakni 19 kali upah dibayarkan pemberi kerja dan enam kali upah dibayarkan lewat JKP.

Alhasil, dengan berlakunya beleid tentang JKP ini sekah-gus akan memberikan kerin-ganan bagi pengusaha untuk mem-PHK pekerjanya. Apalagi, kondisi ekonomi selama pandemi Covid-19 ini masih tak menentu sehingga pem-berlakuan aturan ini bisa membuat pekerja khawatir.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia

(KSBSI) Elly-Rosita-Silaban mengatakan, selama ini perusahaan yang mengalami kerugian setidaknya selama dua tahun berupaya untuk mempertahankan pekerjanya lantaran ongkos untuk PHK sangat besar. Tapi dengan adanya aturan ini, pengusaha tak berpikir dua kali untuk PHK bila mereka terjadi kerugian.

"Kami sedang menganalisis dampak aturan turunan UU Cipta Kerja di sektor ketenagakerjaan ini bagi pekerja," ujar Elly kepada KONTAN, Senin (22/2).

Kepastian hukum

Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan Bob Azzam menilai, aturan turunan UU Cipta Kerja di sektor ketenagakerjaan ini memberi kepastian hukum. "Semoga UU Cipta Kerja ini sesuai harapan," ujar dia.

Ketua Himpunan Pengusa-

ha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta agar beleid sektor ketenagakerjaan ini segera disosialisasikan. "Tuju-

annya agar pelaku usaha dan pekerja mengetahui dari awal. Hal ini penting agar tidak ada kontroversi ketika aturan ini dilaksanakan," ujar dia. ■

Poin Penting PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.
- Iuran JKP yang dibayarkan sebesar 0,46% dan upah sebulan, dengan rincian 0,22% dibayarkan pemerintah pusat dengan batas atas upah Rp 5 juta per bulan dan 0,24% dibayarkan pekerja sebagai hasil pengalihan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,14% dan Jaminan Kematian (JKM) 0,10%.
- Besaran iuran dan batas atas upah JKP akan dievaluasi setiap dua tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi.
- Pembayaran iuran JKP oleh pemerintah pusat dipastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran iuran dan tunggakan. Bila ada keterlambatan atau tunggakan, pemerintah tidak membayarkan iuran tersebut dan wajib melunasi atau membayarkan tunggakannya.
- Manfaat JKP terdiri dari uang tunai, akses ke pasar kerja dan pelatihan kerja.
- Manfaat JKP dikecualikan untuk peserta yang pemutusan hubungannya karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia.
- Manfaat uang tunai dari JKP adalah diberikan setiap bulan sebesar 45% dari nilai upah terakhir yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan pertama dan 25% dari upah yang didaftarkan terakhir ke BPJS Ketenagakerjaan untuk tiga bulan berikutnya.

Sumber : PP 37 Tahun 2021